

ANALISIS PENGARUH *TAX BEHAVIOUR* DAN *TAX KNOWLEDGE* TERHADAP *TAX COMPLIANCE* WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI KARYAWAN

Diah Rizkylan Dewi
Universitas Bung Karno
E-mail: dee_neuf@yahoo.co.id

ABSTRAK

Pajak tumbuh ketika pembayar pajak membayar bagian mereka yang adil, sehingga meningkatkan pendapatan pemerintah. *tax behaviour* dan *tax knowledge* mempengaruhi *Tax Compliance*. Penelitian ini meneliti *Tax Behavior* wajib pajak orang pribadi dan aktivitasnya sebagai karyawan yang taat hukum. Orang akan lebih mematuhi peraturan perpajakan ketika mereka mengetahui konsekuensi hukumnya. Hasil pengolahan data tidak mendukung hipotesis bahwa *Tax Behavior* berpengaruh signifikan terhadap *Tax Compliance*, karena nilai probabilitas sebesar 0,582 tidak memenuhi standar $< 0,05$ dan estimasi sebesar 0,078 menunjukkan kecenderungan yang positif. Mengingat dampak yang cukup besar dari *Tax Knowledge* terhadap *Tax Compliance*, nilai probabilitas sebesar 0.000 ($p < 0.05$) diperoleh dari nilai estimasi sebesar 0.293. Hal ini mendukung adanya pengaruh *Tax Knowledge* terhadap *Tax Compliance*. *Tax Knowledge* yang semakin tinggi berhubungan dengan *Tax Compliance* yang semakin tinggi, terbukti dari hasil pengolahan data yang menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0,000 memenuhi syarat $< 0,05$.

Kata Kunci: *tax behaviour, tax knowledge, tax compliance.*

PENDAHULUAN

Pajak adalah kontribusi keuangan yang wajib diberikan oleh individu atau perusahaan kepada pemerintah sesuai dengan undang-undang; kontribusi ini melayani tujuan negara dan kesejahteraan warganya (Kementerian Keuangan, 2021). Terkait situasi perpajakan, individu diwajibkan untuk melaporkan dan membayar pajak kepada negara secara teratur. OECD (2019) menyatakan bahwa wajib pajak diwajibkan untuk mematuhi persyaratan pelaporan dan penyetoran ini. Jika wajib pajak tidak melakukannya, mereka dapat dipertimbangkan sebagai tidak patuh. Dengan mempertimbangkan pemahaman tentang kepatuhan pajak yang disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan pajak akan meningkat seiring dengan peningkatan wajib pajak. Seiring dengan pemahaman yang diharapkan.

Data berikut ini diambil dari Laporan Direktorat Jenderal Pajak tahun 202;

Tabel. 1

Peningkatan Wajib Pajak Wajib SPT Orang Pribadi Karyawan dan Rasio Kepatuhan Tahun 2020 dan 2021

Keterangan	Tahun		Kenaikan/ Penurunan (%)
	2020	2021	
Wajib pajak terdaftar wajib SPT Orang Pribadi Karyawan	14.172.999	13.279.644	-6,3%
Rasio Kepatuhan	85,41%	98,73%	15,59%

Tabel 1 diatas menunjukkan bahwa penurunan wajib pajak terdaftar wajib SPT Orang Pribadi Karyawan dari tahun 2020 ke tahun 2021

sebesar 6,3% justru malah diimbangi oleh kenaikan rasio kepatuhan sebesar 15,59%. Hal ini merupakan fenomena yang menarik. Penelitian akan menjelaskan mengapa hal tersebut terjadi, melalui metodologi yang telah dipilih.

Penelitian akan melihat seberapa besar pengaruh *tax behavior* dan *tax knowledge* terhadap *tax compliance* pada wajib pajak orang pribadi karyawan.

Dalam situasi ini, perilaku terkait pajak adalah yang tepat. Menurut Kirchler & Hoelzl (2019), pembayaran pajak dan penggelapan pajak merupakan perilaku ekonomi yang signifikan yang diprioritaskan oleh warga negara, perusahaan, dan pemerintah. Karena membayar pajak dapat dianggap sebagai masalah sosial, upaya individu untuk menghindari pajak berdampak negatif pada masyarakat secara keseluruhan dan pada individu sebagai akibatnya. Kirchler mengatakan bahwa memahami faktor-faktor seperti norma sosial, keadilan, dan sikap terhadap pajak dan penggelapan pajak sangat penting. Ini mencakup perilaku perilaku pajak, audit, dan denda. Selain itu, sangat penting untuk memahami bagaimana perilaku pajak dapat diterapkan untuk memastikan pematuhan pajak. Organisasi pengelola sumber daya lokal di dalam negara harus dapat memastikan transparansi dan keadilan untuk mencapai compliance wajib pajak yang maksimal (Varotsis & Katerelos, 2020).

Tax knowledge didefinisikan mencakup ketiga elemen ini (Bornman & Ramutumbu, 2019) ;

1. Pengetahuan umum pajak
2. Pengetahuan hukum perpajakan

3. Pengetahuan prosedur perpajakan

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Bornmand dan Ramutumbu, pengetahuan pajak dapat dianggap sebagai komponen penting dari pengetahuan pajak yang wajib diketahui oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Sifat wajib pajak dan moral pajak dapat diubah oleh pengetahuan tentang sistem perpajakan. Studi lain menemukan bahwa sikap wajib pajak dipengaruhi oleh jenis pengetahuan pajak tertentu (Fjeldstad & Heggstad, 2012) dalam J. Timothy, Y. Abbas (2021). Oleh karena itu, pengetahuan tentang pajak memiliki kemampuan untuk mendorong masyarakat untuk mengikuti peraturan pajak. Mengingat bahwa perilaku pajak sangat penting dalam perpajakan, karena sikap wajib pajak dapat mempengaruhi perilaku pajak dalam upaya meningkatkan pengetahuan wajib pajak tentang pajak.

Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk dapat mencari solusi atas permasalahan yang terjadi. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1) Apakah *tax behaviour* berpengaruh terhadap *tax compliance* pada wajib pajak orang pribadi karyawan?
- 2) Apakah *tax knowledge* berpengaruh terhadap *tax compliance* pada wajib pajak orang pribadi karyawan?

Tax Behaviour

Meskipun negara berharap dapat mematuhi pajak, membayar pajak sebagai bagian dari pematuhan pajak dapat dipandang sebagai masalah sosial (Kirchler & Hoelzl, 2019). Dalam situasi di mana individu berusaha untuk menghindari pajak, hal ini berdampak negatif pada masyarakat secara keseluruhan dan pada individu yang bersangkutan sendiri. Akibatnya, penting untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pajak. Ini mencakup audit, denda, sikap terhadap pajak (moral pajak), penggelapan pajak, norma sosial, dan keadilan (Kirchler & Hoelzl, 2019). Selain itu, sangat penting untuk memahami bagaimana perilaku pajak dapat diatur melalui undang-undang. Ini karena cara wajib pajak dan pemerintah berinteraksi satu sama lain sangat penting.

Dari perspektif pemerintah, pembiayaan pembangunan dan pengeluaran didanai melalui pajak.

Tax Behaviour dan Tax Compliance

Tax compliance oleh wajib pajak tidak lepas dari bagaimana tax behaviour wajib pajak, tax behaviour yang diharapkan oleh negara adalah tax behavior yang mendukung tax compliance. Tax compliance dapat diteliti melalui tax behaviour dengan menggunakan Theory Planned Behaviour (Taing & Chang, 2020) Mengacu kepada Theory

Planned Behaviour ada 3 komponen behaviour, yaitu:

- a) Sikap (attitude)
"Sikap" adalah istilah yang mengacu pada seberapa baik atau buruk seseorang melihat atau menilai tindakan tertentu (Azjen, 1991) dalam Icek Ajzen (2020).
- b) Standar subjektif
Norma subyektif berarti orang yang merasa terdorong oleh tekanan sosial untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku tersebut (Azjen, 1991) dalam Icek Ajzen (2020).
- c) Mengontrol perilaku yang dianggap
Frasa "kontrol perilaku yang dirasakan" menggambarkan sejauh mana seseorang merasa memiliki kemampuan untuk memengaruhi perilakunya sendiri. Hal ini diyakini sebagai cerminan dari peristiwa, dan hambatan.


Tax Knowledge

Pengetahuan tentang pajak dapat mencakup pengetahuan umum tentang pajak, pengetahuan tentang proses dan tanggung jawab kepatuhan pajak, dan pemahaman tentang peraturan perundang-undangan pajak. Dengan demikian, pengetahuan tentang pajak dapat mencakup ketiga komponen berikut: 1) pengetahuan umum tentang pajak; 2) pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan pajak; dan 3) pengetahuan tentang administrasi. Menurut Bornman & Ramutumbu (2019).

Tax Knowledge and Tax Compliance

Kemampuan Wajib Pajak untuk memahami dan melaksanakan peraturan perpajakan ditunjukkan dengan tingkat kepatuhan mereka terhadap persyaratan tersebut melalui aktivitas perpajakan mereka.

Kerangka Pemikiran



Hipotesis

H1: Tax Behaviour berpengaruh terhadap Tax Compliance WPOP Karyawan

H2: Tax Knowledge berpengaruh terhadap Tax Compliance WPOP Karyawan.

METODE PENELITIAN

Objek penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi karyawan dari PT. JAP, dengan

karakteristik populasi adalah karyawan tetap dengan usia 24-45 yang merupakan usia produkti (BPS, 2022) dimana populasi sebanyak 175 responden, dan 121 sampel dengan sampling error 5%. Analisis menggunakan *Structural Equation Modelling (SEM)* AMOS 22.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh dari suatu perlakuan sebelum menguji hipotesisnya. Oleh karena itu, metode kuantitatif digunakan. Studi ini berfokus pada pengaruh perilaku pajak dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pajak orang pribadi karyawan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Kualitas Instrumen dan Data

Pengujian reliabilitas menentukan seberapa stabil dan konsistennya alat ukur tersebut, memastikan bahwa alat ukur tersebut menghasilkan hasil yang secara umum sama ketika diulang. Indeks numerik dari koefisien memberikan dasar untuk pengukuran reliabilitas. Pengujian reliabilitas konsistensi internal adalah metode yang umum digunakan untuk mengevaluasi kualitas data dalam penelitian. Nilai Cronbach alpha yang lebih besar dari 0,7 menunjukkan reliabilitas. Penelitian ini menyajikan hasil uji reliabilitas yang menggunakan AMOS 22. Berikut adalah temuan reliabilitas yang diperiksa dengan menggunakan AMOS 22.

Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas

Nama Variabel	Hasil Uji Reliabilitas / Construct Reliability	Keterangan
<i>Tax Behaviour</i>	0.946	Reliabel
<i>Tax Knowledge</i>	0.846	Reliabel
<i>Tax Compliance</i>	0.851	Reliabel

Tabel 3. Variabel *Tax Behaviour* (X1)

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1A	121	3.00	5.00	4.3223	.59463
X1B	121	3.00	5.00	4.3802	.60905
X1C	121	1.00	5.00	3.8760	.93604
X1D	121	1.00	5.00	3.6446	.89312
X1E	121	1.00	5.00	3.2231	.74708
X1F	121	2.00	5.00	3.4380	.81540
X1G	121	1.00	5.00	3.0744	.67287
X1H	121	1.00	5.00	3.0000	.76376
X1I	121	1.00	5.00	4.3884	.82028
X1J	121	3.00	5.00	4.4793	.59300
X1K	121	1.00	5.00	4.1240	.82230

X1L	121	1.00	5.00	3.9917	.96173
Valid N (listwise)	121			45.942	

Tabel 4. Variabel *Tax Knowledge* (X2)

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X2A	121	1.00	5.00	3.8843	1.19157
X2B	121	1.00	5.00	3.9174	.90909
X2C	121	1.00	5.00	3.8099	1.09783
X2D	121	1.00	5.00	3.5785	1.13836
X2E	121	1.00	5.00	2.0331	1.53804
X2F	121	1.00	5.00	2.2562	1.58918
X2G	121	1.00	5.00	2.0165	1.46050
X2H	121	1.00	5.00	1.9587	1.45142
X2I	121	1.00	5.00	3.7769	.87070
X2J	121	1.00	5.00	1.7686	1.34015
X2K	121	1.00	5.00	3.3802	1.43907
X2L	121	1.00	5.00	3.2314	1.43039
Valid N (listwise)	121			35.612	

Tabel 5. Variabel *Tax Compliance* (Y)

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Y1	121	1.00	5.00	4.0579	1.00248
Y2	121	1.00	5.00	3.8843	.77664
Y3	121	1.00	5.00	1.8760	1.38185
Valid N (listwise)	121			9.8181	

Uji Hipotesis

Tabel 6. Hasil Uji Hipotesis

No.	Hipotesis	P	Batas	Keterangan
1	Pengaruh <i>Tax Behaviour</i> terhadap <i>Tax Compliance</i>	0,582	0,05	Tidak Ada Pengaruh
2	Pengaruh <i>Tax Knowledge</i>	0,000	0,05	Ada Pengaruh

terhadap *Tax Compliance*

Pengujian Hipotesis 1

H1 tidak terdukung karena *Tax Behavior* tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Compliance*, yang ditunjukkan dengan nilai probabilitas sebesar 0.582 ($p < 0.05$) dari nilai estimate sebesar 0.078, yang merupakan estimasi parameter dari nilai koefisien *standardized regression weight* antara *Tax Behavior* dan *Tax Compliance*. Hasil pengolahan data mendukung hal tersebut, dengan menunjukkan bahwa nilai probabilitas sebesar 0.582 tidak memenuhi syarat < 0.05 , dan terlihat adanya tren positif dari nilai estimasi 0.078. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang menyatakan bahwa *Tax Behavior* berpengaruh signifikan terhadap *Tax Compliance* tidak terbukti.

Pengujian Hipotesis 2

Pengujian hubungan antara kedua variabel tersebut menghasilkan nilai probabilitas sebesar 0,000 ($p < 0,05$) dari nilai estimate sebesar 0,293, sehingga mendukung H2 karena *Tax Knowledge* berpengaruh signifikan terhadap *Tax Compliance*, karena nilai estimasi parameter koefisien *standardized regression weight* antara *Tax Knowledge* dengan *Tax Compliance* sebesar 0,000. Hasil pengolahan data mendukung hal tersebut, yang menunjukkan bahwa nilai probabilitas sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa *Tax Knowledge* berpengaruh signifikan terhadap *Tax Compliance*, dan *Tax Compliance* mahasiswa akan meningkat seiring dengan meningkatnya *Tax Knowledge*.

KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat dijelaskan dari paparan dan pembahasan diatas berdasar pada hasil penelitian adalah sebagai berikut: *Tax Behaviour* tidak berpengaruh terhadap terhadap *tax compliance*. Survey yang dilakukan pada mahasiswa fakultas hukum yang juga terkategori kedalam kelompok millennial, ditemukan hasil bahwa pada karakteristik usia millennial dan pengetahuan ilmu hukum yang terkait dengan hak dan kewajiban, menunjukkan bahwa *tax compliance* tidak ditentukan oleh *tax behaviour*. Hal ini dapat disebabkan pada Tingkat kematangan di usia millennial segala sesuatu didasarkan pada Keputusan pribadi dan bukan pada *behaviour*, pertimbangan logis lebih dikedepankan pada kelompok ini.

Tax Knowledge berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax compliance*. *Tax knowledge* yang merupakan pemahaman akan kewajiban perpajakan, lebih mendasari kewajiban perpajakan.

Pada kelompok millennial yang memiliki pemahaman dan konsekuensi akan kewajiban perpajakan, lebih mendasari pelaksanaan kewajiban karena responden lebih *memahami tax knowledge*.

DAFTAR PUSTAKA

- Alawode, Olufemi and Adegbe, Folajimi Festus. (2022). Taxpayers Behaviour and Tax Compliance Outcomes: Function of Tax Justice in Nigeria, *European Journal of Accounting, Auditing and Finance Research*, Vol.10, No. 5, pp.91-115, 2022
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Analisis Profil Penduduk Indonesia*. Badan Pusat Statistik. Retrieved from <https://www.bps.go.id/>
- Bornman, M., & Ramutumbu, P. (2019). A conceptual framework of tax knowledge. *Meditari Accountancy Research*, 27(6), 823–839. <https://doi.org/10.1108/MEDAR-09-2018-0379>. <https://doi.org/10.1051/shsconf/20207401004>
- Direktorat Jenderal Pajak (2022). Laporan Kinerja tahun 2021
- Farida Abdul, Jim Boyd McFie. (2019). Tax Complexity and Compliance Behaviour of Large and Medium Sized Business Tax Payers in Kenya, *Review of Integrative Business and Economics Research*, Vol. 9, Issue 2.
- Hana Paleka, Vanja Vitezi'c (2023). Tax Compliance Challenge through Taxpayers' Typology, *Economies* 11: 219, <https://doi.org/10.3390/economies11090219>
- Icek Ajzen (2020). The Theory of Planned Behavior: Frequently asked questions, WILEY, <https://doi.org/10.1002/hbe2.195>
- Joel Slemrod. (2019). Tax Compliance and Enforcement. *Journal of Economic Literature* 2019, 57(4), 904–954. <https://doi.org/10.1257/jel.20181437>
- Joshua Timothy and Yulianti Abbas (2021). Tax morale, perception of justice, trust in public authorities, tax knowledge and tax compliance: a study of Indonesian SME's, *eJournal of Tax Research* Vol.19 No.1, PP 168-184.
- K-Rine Chong, Yusniyati Yusri, Aslam Izah Selamat and Tze San Ong. (2019). Tax climate manipulation on individual tax behavioural intentions, *Journal of Applied Accounting Research* 2019, Vol. 20 No. 3, 230–242. DOI 10.1108/JAAR-01-2019-0001
- Kementrian Keuangan, DJP. (2021). *Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Kirchler, E., & Hoelzl, E. (2019). 16 Tax Behaviour. Mathias Risse, Marco Meyer. (2019). Tax Competition and Global Interdependence, *The*

- Journal of Political Philosophy, Volume 27, Number 4, 2019, pp. 480–498.*
- OECD. (2019). Compliance Risk Management: Managing and Improving Tax Compliance. *Centre for Tax Policy and Administration*
- Taing, H. B., & Chang, Y. (2020). Determinants of Tax Compliance Intention: Focus on the Theory of Planned Behavior. *International Journal of Public Administration*, 44(1), 62–73.
<https://doi.org/10.1080/01900692.2020.1728313>
- Varotsis, N., & Katerelos, I. (2020). Tax behaviour relating to the review of a revised regional tax policy: a study in Greece. *Journal of Economic Structures*.
<https://doi.org/10.1186/s40008-020-0181-z>